Buku Saku 3

HAK-HAK ANAK SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUM

LBH JAKARTA

HAK-HAK ANAK SAAT BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Diterbitkan oleh:

LBH JAKARTA

Buku Saku 3
Hak-hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum

Disusun oleh:
Eko Haridani Sembiring
Lana Teresa Siahaan
Riesqi Rahmadiansyah
Obed Sakti A.D
D.R. Golda Meir

Editor:
Eny Rofi'atul Ngazizah
Pratiwi Febry

Desain/Tata Letak:
Saiful Bahri

Foto:
UNICEF (repro modul pelatihan, 2005)

Ilustrasi:
Kuncoro Adi Broto

ISBN: 978-602-73451-3-3

Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Desember 2015

Lisensi Hak Cipta

Publikasi ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-Noncommercial

Penerbit:
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518, Fax : (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

KATA PENGANTAR

Masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan generasi mudanya. Oleh sebab itu, keberadaan anak –yang merupakan generasi muda– yang sedang tumbuh dan berkembang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Negara. *Human Rights Reference* menyebutkan anak sebagai kelompok rentan. Rentan yang dimaksud di sini adalah rentan terhadap ancaman-ancaman baik ancaman fisik dan psikis, baik kekerasan, dan perlakukan diskriminatif. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *"setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".* Selanjutnya penjelasan Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan suatu terobosan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus, diantaranya dengan menyadari bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana merupakan "korban" dari lingkungan dan sistem pendidikan yang ada di mayarakat, maka harus ada upaya untuk mengembalikan lagi (*restore*) anak ke dalam sistem masyarakat agar dia bisa menjadi manusia yang beradab kelak. Sistem ini dikenal dengan istilah keadilan restoratif, yang dilakukan melalui mekanisme diversi dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Karena itulah, Undang-Undang ini mengatur secara limitatif usia anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, usia anak yang dapat ditahan, dan juga bentuk-bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada anak.

Buku saku "Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum" ini merupakan langkah aktif LBH Jakarta untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bagaimana Sistem Peradilan Anak bekerja, sehingga masyarakat, terutama orang tua/wali dan pendamping bisa mengetahui dan mengimplementasikannya dengan baik, sehingga setiap generasi muda bangsa dapat diselamatkan dari bahaya masa depan yang suram

Semoga buku ini memberikan manfaat untuk setiap anak secara khusus anak yang berhadapan dengan hukum, agar mereka senantiasa terlindungi dan menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan bernurani. Terima kasih.

Desember 2015

Direktur LBH Jakarta

Alghiffari Aqsa

Jangan pukul aku, Pak. Aku ini masa depan bangsa, loh...

DAFTAR ISI

1. Berapa Usia Seseorang yang Dapat Dikategorikan sebagai Anak? 1

2. Hal-hal Apa Sajakah yang Perlu Diketahui dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 4

2. 1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 5

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
3. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana

2. 2. Keadilan Restoratif 6

2. 3. Diversi 7

3. Diversi 8

3. 1. Tujuan Diversi 9

3. 2. Pertimbangan dalam melakukan diversi 9

3. 3. Syarat tindak pidana yang dapat dilakukan diversi 9

3. 4. Apakah diversi dilakukan dengan cuma-cuma? 10

3. 5. Kapan diversi dilakukan? 10
3. 6. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi 10
3. 7. Apakah kesepakatan Diversi harus selalu perdamaian dengan ganti rugi secara materi? 11
3. 8. Bagaimanakah proses diversi terjadi? 11
3. 9. Bagaimana jika Diversi gagal dilakukan? . 12
3. 10. Tabel Proses Diversi 13
3. 11. Institusi apa yang Terlibat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak? 14
a. Pembimbing Kemasyarakatan 15
b. Pekerja Sosial Profesional 15
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial 15
d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ... 16
e. Lembaga Penempatan Anak Sementara 16
f. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 16
g. Balai Pemasyarakatan 16
h. Bagan mekanisme peradilan anak bekerja 17

4. Bila Anak Berkonflik dengan Hukum? 18

4. 1. Apa syarat-syarat anak dapat diajukan ke sidang anak? 18

4. 2. Berapa usia minimal anak dapat bertanggung jawab dalam proses pidana? 18
4. 3. Bagaimana dengan anak yang berumur di bawah 12 tahun? 20
4. 4. Bagaimana dengan anak yang melakukan tindak pidana saat belum 18 tahun namun saat proses hukum berlangsung usianya sudah menginjak 18 tahun lebih? 21
4. 5. Bagaimana dengan anak yang melakukan pidana bersama orang dewasa? 21
4. 6. Berapa lama anak boleh ditangkap? 23
4. 7. Apakah anak boleh ditahan selama proses peradilan? 23
4. 8. Berapa lama anak boleh ditahan? 25
4. 9. Apa syarat yang harus dilakukan Polisi saat melakukan penahanan terhadap anak? 27
4. 10. Bagaimana jika jangka waktu penahanan anak sudah habis? 28
4. 11. Apakah penahanan anak dapat ditangguhkan? 28
4. 12. Bagaimana jika anak masih tetap saja ditahan padahal jangka waktu penahanannya sudah habis? 28

4. 13. Bagaimana jika Polisi dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan diversi, apa yang bisa dilakukan? 28
4. 14. Apakah sanksi bagi pihak-pihak yang tidak merahasiakan identitas anak? 29
4. 15. Apa sajakah hak-hak anak dalam proses hukum? 29
4. 16. Siapakah fasilitator diversi? 31
4. 17. Bagaimana tahapan Musyawarah Diversi di Pengadilan? 32
4. 18. Bagaimanakah proses Pemeriksaan Sidang Anak? 33
4. 19. Hukuman yang dapat diajutuhkan kepada Anak 36
4. 20. Jenis-jenis pidana bagi anak 36
4. 21. Jenis-jenis tindakan yang dapat diberikan pada anak 37
4. 22. Berapa lama pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak? 37
4. 23. Bagaimanakah pengaturan pidana dengan syarat? 37
4. 24. Apakah anak bisa diberikan pembebasan bersyarat? 39
4. 25. Apakah anak berhak mendapatkan pengurangan hukuman/remisi? 39

4. 26 Kemana mengadu jika Aparat Penegak Hukum (APH) tidak melakukan amanat UU ini? 39

4. 27. Apa saja hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana? 40

5. Saat Anak menjadi Korban Tindak Pidana 41

5. 1. Apa yang harus dilakukan bila anak anda menjadi korban tindak kekerasan (kekerasan seksual, penganiayaan, dll)? . 41

5. 2. Apakah anak korban perlu didampingi dalam setiap tahapan proses pidana? 44

5. 3. Bagaimana bila anak sulit diminta keterangannya? 46

5. 4. Hak-hak Anak Korban dan Saksi 46

5. 5. Hak-hak anak korban dan saksi yang secara eksplisit diatur dalam UU SPPA ... 47

5. 6. Hak-hak anak saat dalam proses hukum di Pengadilan 47

6. Saat Anak Menjadi Saksi Tindak Pidana 49

7. LAMPIRAN 51

1. Contoh Format Permohonan Mengajukan Penangguhan Penahanan di tingkat Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan 51

2. Contoh Laporan Polisi 55

3. Contoh Pengaduan Ke Divisi Profesi Dan Pengamanan (Propam) 56
4. Penyedia Layanan Psikologis dan Pendampingan Hukum untuk Kasus Anak 60
5. Draft Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri 63
6. Draft Berita Acara Diversi (untuk Diversi Berhasil) berdasarkan Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA 65
7. Draft Berita Acara Diversi (untuk Diversi Tidak Berhasil) berdasarkan Pasal 52 ayat 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA 68
8. Draft Kesepakatan Diversi di Pengadilan 71
9. Draft Template Penetapan Kepala Pengadilan Negeri untuk Diversi Berhasil di Pengadilan 74

1

BERAPA USIA SESEORANG YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI ANAK?

Batasan usia anak dalam Undang-undang di Indonesia berbeda-beda, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mendefinisikan anak secara khusus, namun mengkategorikan sebagai anak yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPer);
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan anak secara khusus, namun mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun

atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (Pasal 47 ayat 1);

3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradillan Pidana Anak, diketegorikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5);
4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan.

Di dalam ilmu hukum terdapat asas yang menyatakan *aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum*. Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, maka UU yang digunakan adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*selanjutnya disebut* UU SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*selanjutnya disebut* UU PA). Mereka yang belum berusia 18 tahun saat tindak pidana terjadi akan tunduk pada UU ini.

Contoh yang bisa kita lihat adalah saat Doel, anak artis kondang Ahmad Dhani yang mengemudikan mobil dan mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan nyawa orang melayang. Terhadap kasus Doel, aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, memproses kasus tersebut sesuai dengan UU SPPA karena saat terjadinya kecelakaan tersebut Doel masih berusia 11 tahun.

"Ooh nggak dong! Keliru kamu, aku ini juga sudah dewasa karena umurku sudah 18 tahun lebih 1 hari. Lebih dari satu UU menyatakannya: UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan. Kalau umur kamu itu sudah ketuaan tahuu.. hehe...?!"
"Menurut KUHPer, aku ini lah yang sudah dewasa, karena aku sudah berumur 21 tahun. Kalau kamu masih anak-anak!"

2

HAL-HAL APA SAJAKAH YANG PERLU DIKETAHUI DARI UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK?

Beberapa konsep dan definisi baru diciptakan dalam UU SPPA. Salah satu konsep barunya ialah menghilangkan konsep "anak sebagai pelaku kejahatan" dan menggantinya menjadi konsep "anak sebagai korban". Hal tersebut dilatarbelakangi dengan pengetahuan bahwa pada dasarnya seorang anak dianggap belum cakap dan dewasa, sehingga ia menjadi korban atas ketidaksempurnaan kondisi atau sistem lingkungan dan pendidikan yang ada di sekitarnya.

Beberapa definisi yang ada dalam UU SPPA adalah sebagai berikut:

2. 1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2).

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

   Adalah anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).

2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana;

   Adalah anak yang yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3. Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana;

   Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Pasal 1 angka 5).

2. 2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi atau pemulihan. Pemulihan tersebut terjadi antara korban dan pelaku yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya konsep keadilan restoratif, anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi anggota masyarakat seperti sedia kala dan tidak tersisih dari lingkungan sosialnya. **Penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan cara diversi**.

Dalam UU SPPA, Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan (Pasal 1 angka 6).

2. 3. Diversi

Untuk mencapai keadilan restoratif yang memulihkan kondisi anak, maka upaya yang dilakukan saat anak berkonflik dengan hukum adalah melalui proses diversi. Diversi merupakan upaya perdamaian yang menitikberatkan pada kepentingan korban dan pelaku, yang dilaksanakan di luar proses hukum atau di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7);

3

DIVERSI

Di dalam **angka 2. 3** sudah dijelaskan pengertian diversi, yakni upaya perdamaian yang dilakukan di luar proses peradilan pidana yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak.

3. 1. Proses diversi dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 6):

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

3. 2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan (Pasal 6 ayat 2 PP No. 5 Tahun 2015 jo. Pasal 9 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012):

a. Kategori tindak pidana;

b. Umur anak;

c. Hasil penelitian kemasyarakatan;

d. Dukungan di lingkungan keluarga dan masyarakat;

3. 3. Syarat tindak pidana yang dapat dilakukan diversi (Pasal 7 ayat 2):

a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

3. 4. Apakah Diversi dilakukan secara cuma-cuma/gratis?

Iya. Diversi merupakan kewajiban yang diberikan kepada penyidik, penuntut, dan hakim untuk menyelesaikan perkara anak di luar persidangan. Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan diversi dilakukan secara cuma-cuma/gratis karena merupakan mandat UU dan dianggarkan dalam anggaran negara.

3. 5. Kapan diversi dilakukan?

Diversi dilaksanakan sejak anak masuk dalam alur penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 7 ayat 1). Sehingga Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menjalankan proses diversi sesuai dengan syarat yang ada dalam **angka 3.3**.

3. 6. Bentuk-bentuk kesepakatan Diversi (Pasal 11):

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan Masyarakat.

3. 7. Apakah kesepakatan Diversi harus selalu perdamaian dengan ganti rugi secara materi?

Tidak, sebagaimana dipaparkan dalam **angka 3.5**. Perlu diingat bahwa salah satu tujuan diversi adalah perdamaian antara korban dan anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam proses diversi harus dihindari motif tidak baik dan menjatuhkan salah satu pihak dengan cara menjadikan keluarga anak sebagai "mesin ATM" bagi korban, untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan efektif.

3. 8. Bagaimanakah proses diversi terjadi? (alur seperti di bagan)

a. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat 1);

b. Jika dibutuhkan, proses musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat (Pasal 8 ayat 2);

c. Kesepakatan Diversi *harus mendapatkan persetujuan* korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, *kecuali* (Pasal 9 ayat 2):

    1. Tindak pidana berupa pelanggaran;

2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban;
4. Nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

d. Kesepakatan diversi disampaikan kepada pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dan segera ditetapkan oleh pengadilan negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi.

e. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

f. Selanjutnya Penyidik menghentikan penyidikan dan Penuntut Umum menghentikan penuntutan;

(Tabel “Buku Saku Anak” ada di bagan terpisah)

3. 9. Bagaimana jika Diversi gagal dilakukan?

Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan ke dalam hal:

1. Diversi tidak menghasilkan kesepakatan;
2. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan;

3. 10. Tabel Proses Diversi

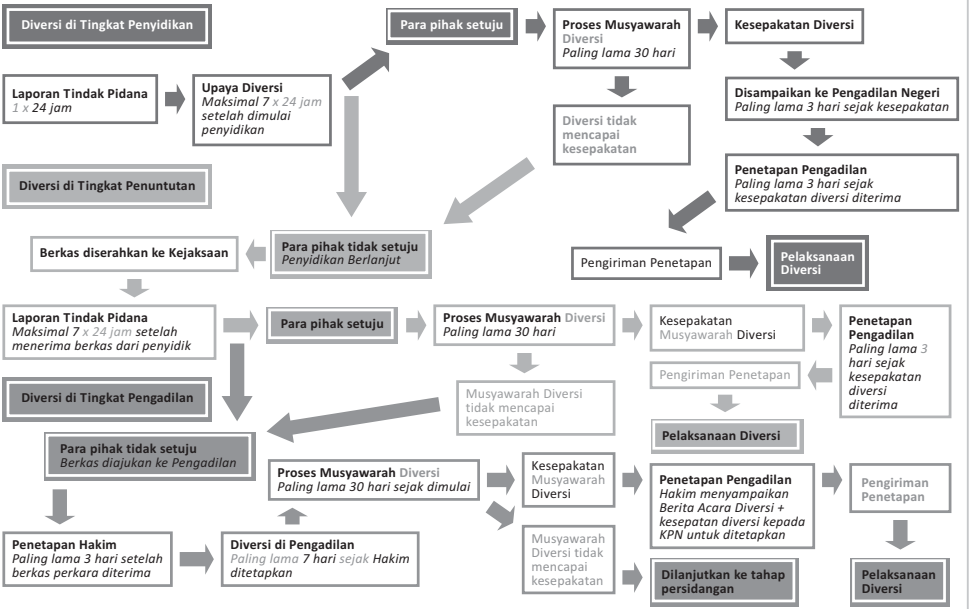

3. 11. Institusi apa sajakah yang Terlibat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak?

Saat anak berkonflik dengan hukum, sebisa mungkin anak-anak mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan persamaan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu untuk memenuhinya Negara

menciptakan beberapa institusi agar saat anak berhadapan dengan hukum, hak-haknya tidak terlanggar. Institusi tersebut antara lain:

a. Pembimbing Kemasyarakatan (PK):

   Adalah orang yang memberikan pendampingan terhadap anak di luar dan dalam pengadilan, yang juga melakukan penelitian terhadap kasus hukum yang dijalani anak, dan hasil penelitiannya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim/Majelis Hakim (Pasal 1 angka 13);

b. Pekerja Sosial Profesional (Peksos):

   Adalah seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta, memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak (Pasal 1 angka 14);

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS):

   Adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang

ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak (Pasal 1 angka 5);

d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA):

Lembaga atau tempat Anak menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan melalui Putusan Pengadilan yang khusus untuk Anak (Pasal 1 angka 20). Lembaga ini disebut juga Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana dewasa yang dihukum. Untuk wilayah Jabodetabek, hanya ada di Tangerang;

e. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS):

Tempat penitipan anak selama menjalani proses persidangan. Biasanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan domisili dimana anak disidangkan/menjalani proses hukum (Pasal 1 angka 21);

f. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS):

Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak (Pasal 1 angka 22);

g. Balai Pemasyarakatan (BAPAS):

Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian

kemasyarakatan, pengawasan, dan pendampingan. Unit ini berada di tingkat Kabupatan/Kota, yang mendampingi dan meneliti kasus yang sedang dihadapi oleh seorang anak, dan hasil penelitiannya dapat dijadikan masukan oleh Hakim sebagai bahan untuk menetapkan putusan terhadap anak (Pasal 1 angka 24);

h. Bagan mekanisme peradilan anak bekerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.

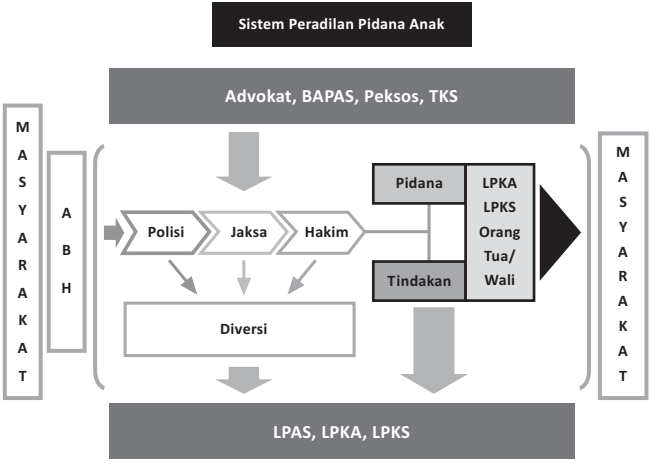

4

BILA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM?

4. 1. Apa syarat-syarat anak dapat diajukan ke sidang anak?

Untuk dapat dibawa ke sidang anak, maka pertama-pertama harus dilihat apakah proses diversi berhasil atau tidak. Jika proses diversi gagal, maka proses peradilan anak akan berlanjut.

4. 2. Berapa usia minimal anak dapat bertanggung jawab dalam proses pidana?

Anak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sekurang-kurangnya saat ia berusia 12 (dua belas) tahun (Pasal 21 ayat 1). Batas usia anak dikenakan penahanan

minimal 14 (empat belas) tahun (Pasal 32 ayat 2) dan batas usia anak yang dapat dijatuhi pidana sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun (Pasal 69 ayat 2).

4. 3. Bagaimana dengan anak yang berumur di bawah 12 tahun? (Pasal 21 ayat 1)

Jika anak belum berumur 12 namun diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing, dan Pekerja Profesional mengambil keputusan untuk:

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali;

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.

4. 4. Bagaimana dengan anak yang melakukan tindak pidana saat belum 18 tahun namun saat proses hukum berlangsung usianya sudah menginjak 18 tahun lebih?

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, *anak tetap diajukan ke sidang Anak*. (Pasal 20)

4. 5. Bagaimana dengan anak yang melakukan pidana bersama orang dewasa?

Anak tetap diajukan ke sidang anak sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang biasa.

Hus... Kamu baru sepuluh hari disini sudah merengek. Masih ada waktu kurang lebih 20 hari lagi kamu ditahan disini, tahu...?!
...Pak Hakim dan Pak Jaksa... kapan saya akan disidang...

4. 6. Berapa lama anak boleh ditangkap?

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak tersebut wajib ditempatkan dalam ruang pelayananan khusus anak.

Polisi harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang berisi alasan penangkapan serta uraian singkat pasal yang dikenakan kepada keluarganya (orang tua atau wali). Begitupun saat anak tertangkap tangan, polisi harus memberitahu orang tuanya dalam waktu 1 x 24 jam. Jika anak tidak memiliki orang tua/wali, penyidik menghubungi/memberitahukan kepada ketua RT/RW dimana anak berdomisili.

4. 7. Apakah anak boleh ditahan selama proses peradilan?

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila ada jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Sehingga dari sejak penyidikan, jika usia anak kurang dari 14 tahun, maka ia sama sekali tidak boleh ditahan.

4. 8. Berapa lama anak boleh ditahan?

Lama penahanan anak dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Lembaga	Jumlah Penahanan	Perpanjangan	Total
Polisi	7	8	15
JPU	5	5	10
Hakim PN	10	15	25
Hakim Banding	10	15	25
Hakim Kasasi	15	20	35
TOTAL			**110**

1. Penahanan Polisi: Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan dapat dimintakan perpanjangan oleh penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 8 hari. Penahanan itupun hanya dapat dilaksanakan di LPAS.
2. Penahanan Jaksa Penuntun Umum: Penahanan untuk kepentingan penuntutan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.

Nah, sekarang anggap saja saya ini paman kamu atau bapak kamu atau engkong kamu juga boleh. Ayo ceritakan saja apa yang sesungguhnya terjadi...
KUN PUNG
2004

3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri: Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dilakukan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan Hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
4. Penahanan Hakim Banding: Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan Hakim Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
5. Penahanan Hakim Kasasi: Penahanan untuk kepentingan kasasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dan atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga puluh) hari.

4. 9. Apa syarat yang harus dilakukan Polisi saat melakukan penahanan terhadap anak?

Tunduk pada ketentuan yang diatur KUHAP, polisi harus memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas anak yang berstatus tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya beserta dengan surat pemberitahuan penahanan.

4. 10. Bagaimana jika jangka waktu penahanan anak sudah habis?

Petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan dari LPAS anak *demi hukum* (Pasal 33 ayat 3 jo. 34 ayat 3 jo. Pasal 35 ayat 3).

4. 11. Apakah penahanan anak dapat ditangguhkan?

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, anak dapat mendapatkan penangguhan penahanan dengan surat permohonan penangguhan yang dibuat oleh orang tua/wali yang disetujui oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan atau tanpa jaminan. Syarat penangguhan penahanan dalam Penjelasan Pasal 31 ayat 1 KUHAP, diantaranya adalah anak wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

4. 12. Bagaimana jika anak masih tetap saja ditahan padahal jangka waktu penahanannya sudah habis?

Jika Penyidik dan Jaksa Penuntun Umum melanggar, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (Pasal 98, Pasal 99, dan 100);

4. 13. Bagaimana jika Polisi dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan diversi, apa yang bisa dilakukan?

Pengawasan langsung atas pelaksanaan diversi dijalankan oleh atasan penyidik yaitu kepala kepolisian,

atasan penuntut umum yaitu kepala kejaksaan, dan Ketua Pengadilan Negeri jika diversi dilakukan dalam tahap pemeriksaan di persidangan (Pasal 14).

Namun jika Penyidik dan Jaksa Penuntun Umum melanggar dan tidak melakukan proses diversi, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 96 jo. Pasal 7 ayat 1);

Ket : ketentuan tentang ancaman pidana bagi hakim telah dibatalkan oleh MK.

4. 14. Apakah sanksi bagi pihak-pihak yang tidak merahasiakan identitas anak?

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 97).

4. 15. Apa sajakah hak-hak anak dalam proses hukum?

Anak yang berada dalam proses peradilan pidana berhak (Pasal 3):

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. Dipisahkan dari tahanan dan/atau narapidana dewasa;

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. Melakukan kegiatan rekreasional;

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyekif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi penyandang cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh layanan kesehatan, dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. 16. Siapakah fasilitator diversi?

Di tingkat penyidikan, fasilitator diversi adalah penyidik. Di tingkat penuntutan, fasilitator diversi adalah penuntut umum. Sedangkan di tingkat pemeriksaan persidangan, fasilitator diversi adalah hakim.

4. 17. Bagaimana tahapan Musyawarah Diversi di Pengadilan?

a. Musyawarah dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak, maksud dan tujuan musyawarah diversi dan tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;

b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi;

c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;

d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan pada:
   - Anak untuk di dengar keterangan perihal dakwaan;
   - Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
   - Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;

e. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta

memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian;

f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian;

g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak;

h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi;

4. 18. Bagaimanakah proses Pemeriksaan Sidang Anak?

1. Ketua PN menetapkan hakim perkara anak 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntun Umum) (Pasal 52 ayat 1);
2. Pemeriksaan anak dilakukan secara tertutup untuk umum, kecuali saat pembacaan putusan (Pasal 54);
3. Hakim yang memeriksa dalam pemeriksaan ini adalah hakim tunggal (Pasal 44), kecuali untuk anak dengan tindak pidana yang diancam > 7 tahun (lebih dari tujuh tahun) (Pasal 44 ayat 2);
4. Ketua PN menetapkan hakim perkara anak 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara dari Jaksa Penuntun Umum);

5. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak (Pasal 53 ayat 1);
6. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat 2);
7. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat 3);
8. Anak bisa tidak hadir dalam pembacaan putusan (Pasal 61 ayat 1);
9. Tidak menggunakan pakai atribut pengacara dan hakim (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012);

10. Penyidik yang menyidik kasus anak harus Penyidik Anak (Pasal 26 ayat 3);
11. Jaksa Penuntut yang bertugas menuntut perkara anak harus Jaksa Penuntut Umum Anak (Pasal 41 ayat 2);
12. Hakim yang memeriksa perkara anak harus Hakim Anak (Pasal 43 ayat 2);
13. Setelah dakwaan dibacakan, laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengeni anak yang bersangkutan dibacakan (Pasal 57 ayat 1);
14. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukaan hal yang bermanfaat bagi anak (Pasal 60 ayat 1).

4. 19. Hukuman yang dapat diajutuhkan kepada Anak? (Pasal 69 ayat 2)

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak ada 2 jenis, yaitu hukuman berupa pidana dan/atau berupa tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

4. 20. Jenis-jenis Pidana bagi anak terdiri atas (Pasal 71 ayat 1 dan 2):

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:
    a. Pidana peringatan;
    b. Pidana dengan syarat:
        1. Pembinaan di luar lembaga;
        2. Pelayanan masyarakat; atau
        3. Pengawasan.
    c. Pelatihan kerja;
    d. Pembinaan dalam lembaga; dan
    e. Penjara (*pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*)
2. Pidana tambahan terdiri atas:
    a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. Pemenuhan kewajiban adat

4. 21. Jenis-jenis tindakan yang dapat diberikan pada anak terdiri atas (Pasal 82 ayat 1):

a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

4. 22. Berapa lama pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak? (Pasal 81 ayat 2)

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak, maksimal ½ dari maksimum ancaman penjara dewasa.

4. 23. Bagaimanakah pengaturan pidana dengan syarat? (Pasal 73)

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan/vonis paling lama 2 (dua) tahun dengan syarat umum dan khusus.

Syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

4. 24. Apakah anak bisa diberikan pembebasan bersyarat? (Pasal 80 ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 *jo*. Pasal 34 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1999)

Bisa, jika anak telah menjalani ½ dari lamanya hukuman dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

4. 25. Apakah anak berhak mendapatkan pengurangan hukuman/remisi?

Anak yang menjalani masa pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana apabila berkelakuan baik selama menjalani pidana. (Pasal 4 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1999 *jo.* Keppres No.174 Tahun 1999);

Remisi terdiri dari remisi umum yang diberikan saat Hari Peringatan Kemerdekaan RI dan remisi khusus saat hari raya besar keagamaan agama yang dianut. Selain itu, ada juga remisi tambahan dengan syarat tertentu.

4. 26. Kemana mengadu jika Aparat Penegak Hukum (APH) tidak melakukan amanat UU ini?

Selain ketentuan pidana yang telah dijelaskan dalam **angka 4.13**, orang tua/wali juga dapat melaporkan penyidik kepolisian kepada Propam atau Komisi Kepolisian Nasional karena tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diberikan. Untuk jaksa, orang tua/wali dapat melaporkan jaksa kepada kepala kejaksaan setempat atau Komisi Kejaksaan. Sedangkan untuk hakim, orang

tua/wali dapat melaporkan penyelewengan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Komisi Yudisial, atau Mahkamah Agung.

4. 27. Apa saja hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana? (Pasal 4 ayat 1)

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAAT ANAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

5

5. 1. Apa yang harus dilakukan bila anak anda menjadi korban tindak kekerasan (kekerasan seksual, penganiayaan, dll)?

1. Kumpulkan semua benda yang dapat dijadikan bukti atau petunjuk, misalnya pakaian dan perhiasan yang dipakai pada saat kejadian, robekan baju, kancing baju, celana dalam, seprei, alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, dll.
2. Jangan mencuci barang-barang yang dapat dijadikan bukti atau petunjuk.
3. Segeralah melapor ke kepolisian (Polres atau Polda) dengan membawa benda-benda yang dapat menjadi alat bukti atau saksi yang melihat peristiwa pidana tersebut terjadi. Laporan ditujukan ke Polres atau Polda di wilayah tempat kejadian yaitu bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Setelah laporan:
   a. Anda akan mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan

      Bila tidak diberikan anda harus memintanya karena tanpa surat itu anda bisa dianggap tidak pernah melapor.

Lihat, Pak. Anak saya sudah menjadi korban tindak kekerasan dan ini barang buktinya.....
Ruang Pelayanan Khusus Perempuan dan Anak POLRES
BARANG BUKTI

b. Meminta Polisi untuk membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum* dan/atau *Visum et Psikiatrikum* yang akan dibawa ke Rumah Sakit rujukan Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan fisik/mental (psikis).

   Biasanya anak korban dengan ditemani Polisi akan diantar ke RSCM, RS AL Mintohardjo atau RS Kramat POLRI (untuk wilayah Jakarta) atau RS PMI Bogor (untuk wilayah Bogor) atau ke Rumah Sakit Rujukan Kepolisian lainnya.

c. Anak anda sebagai korban akan dimintai keterangan (di-BAP)

   Anda dapat meminta penyidik perempuan (polwan) bila anak anda perempuan. Pastikan Penyidik yang mem-BAP adalah Penyidik Anak (Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 26 ayat 1).

d. Meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada penyidik.

   Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor (jika anak sebagai korban). Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/-penyidikan, penyidik wajib memberikan Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, salah satu metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi adalah dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Melalui surat ini, penyidik melaporkan sejauh mana perkembangan penyidikan yang sedang dilakukan.

5. 2. Apakah anak korban perlu didampingi dalam setiap tahapan proses pidana?

Sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban juga berhak mendapatkan pendampingan baik dari sisi psikologis maupun hukum. Apalagi jika anak sebagai korban terancam keselamatannya, maka orang tua/wali perlu menghubungi lembaga-lembaga yang bisa membantu melindungi anak di tempat yang aman. Orang tua/wali dapat meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau mengkontak lembaga pendamping anak (*dalam lampiran daftar lembaga*) untuk meminta pendampingan dan perlindungan.

5. 3. Bagaimana bila anak anda sulit diminta keterangannya?

Anda dapat mencatat cerita anak anda saat di rumah, kemudian berikan kepada polisi. Anda juga dapat meminta bantuan psikolog untuk menanyai anak anda dengan cara-cara:

(1) Mengajak polisi ke Psikolog (bisa saja anak anda tertekan ketika berada di kantor polisi), atau;

(2) Meminta psikolog yang memeriksa anak anda memberikan catatan psikologisnya kepada polisi.

5. 4. Hak-hak Anak Korban dan Saksi

Di dalam UU SPPA dengan jelas menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum (**di angka 4.15**), sepanjang masih relevan merupakan hak-hak anak korban dan juga anak saksi, seperti:

- Didampingi orang tua/wali;
- Didampingi penasehat hukum;
- Didampingi psikolog;
- Didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

- Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
- hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- memperoleh advokasi sosial, dll.

5. 5. Hak-hak anak korban dan saksi yang secara eksplisit diatur dalam UU SPPA:

- Upaya rehabilitasi, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental maupun sosial;
- Pemberian akses untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

5. 6. Hak-hak anak saat dalam proses hukum di Pengadilan:

- Anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi tidak perlu hadir dalam setiap persidangan, namun hakim dapat meminta anak korban dan/atau anak saksi memberikan keterangan. Pemberian keterangan tidak harus di depan sidang pengadilan, namun dapat melalui rekaman elektronik maupun dengan *video call*. (Pasal 58);

- Berhak atas kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
- Saat dimintai keterangan, anak berhak untuk didampingi orang tua/wali, penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan psikolog;

SAAT ANAK MENJADI SAKSI TINDAK PIDANA

6

Ketentuan anak sebagai saksi tindak pidana tidak jauh berbeda dengan anak sebagai korban yang sudah dibahas dalam angka 5. Anak Saksi berhak didampingi penasihat hukum, berhak dirahasiakan identitasnya, dll.

Namun yang perlu digarisbawahi, definisi saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam SPPA adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan ketahui. Sehingga anak sebagai saksi tindak pidana dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tanpa perlu disumpah untuk di dengar keterangannya.

LAMPIRAN 1:

Hal : PERMOHONAN PENANGGUHAN dan/atau PENGALIHAN PENAHANAN

Lamp:

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kebir
3. Foto copy Akta Kelahiran
4. Surat Keterangan dari Sekolah atau Kelompok Belajar

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Sektor...../ Kepala Kejaksaan Negeri..../ Ketua Pengadilan Negeri..... (pilih salah satu sesuai dengan tahapannya)

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kebir

No. KTP : 3275120506XXX

Alamat : Jalan XX No. 53 RT 001/006 Jatiwarna, Bekasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah membaca dan mengerti serta memahami dan sanggup melaksanakan

ketentuan tentang hak dan kewajiban sehubungan dengan masalah penangguhan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHAP dan Pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, maka Tersangka/keluarganya mempunyai hak untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak saya MI adalah seseorang yang masih berusia 14 tahun dan masuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Yang mana menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa penahanan terhadap anak sedapat mungkin dihindarkan yang merupakan upaya terakhir;
2. Bahwa anak saya MI adalah seorang anak yang masih bersekolah dan penahanan yang dilakukan sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologinya;
3. Bahwa karena anak saya di tahan dalam proses penyidikan, mengakibatkan tidak dapat mengikuti ujian yang dilakukan oleh sekolahnya dalam rangka menuju ujian nasional;
4. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "*Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana*";

5. Bahwa dalam Pasal 2 huruf d, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas.....d. kepentingan terbaik bagi anak*", yang memiliki pengertian bahwa segala pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
6. Bahwa dalam hal ini, kepentingan terbaik untuk anak adalah mengikuti ujian sekolah yang akan menentukan anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, dengan ditahannya anak kami maka berpotensi terlanggarnya hak – hak anak yang dijamin konstitusi khususnya hak atas pendidikan bagi anak;
7. Bahwa anak saya tidak pernah melakukan tindak pidana.

Sehubungan dengan itu kami mohon dengan jaminan kepercayaan berupa orang, agar terhadap:

Nama : MI
Umur : 14 tahun
Terdakwa : Dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 170 KUHP

Dapat diberikan penangguhan penahanan dan/atau Pengalihan Tahanan

Sehubungan dengan ini, saya menjamin bahwa anak saya tersebut di atas :

a. Tidak akan melarikan diri;
b. Tidak akan mempersulit proses dan akan datang jika di panggil untuk kebutuhan penyidikan;
c. Tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.

Saya bersedia menjadi jaminan dan menyerahkan harta benda saya baik bergerak maupun tidak bergerak, harta benda saya tersebut dapat dijual dan/atau lelang jika MI melakukan hal – hal tersebut di atas.

Demikian permohonan dan pernyataan jaminan ini saya buat dengan sebenarnya, serta ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut di bawah ini.

Jakarta, 7 Maret 2014

Pemohon/Penjamin

Kebir

LAMPIRAN 2:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BOGOR
Jl. Tegar Beriman Cibinong, 16914

SURAT TANDA BUKTI LAPORAN
No. Pol : / RES BGR

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 12.30 wib telah datang seorang laki – laki / Perempuan yang mengaku bernama :

Nama	:	SA
Tempat / Tgl.Lahir	:	Bogor,09-06-1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat terakhir	:	
No. Telp	:	081
Peristiwa / Perkara	:	**TP.Perbuatan Cabul**
Terlapor	:	JE
Tempat Kejadian	:	
Waktu Kejadian	:	Senin tanggal 16 Februari 2015 Sekira Jam 10.00 Wib
Bagaimana Terjadi	:	Pelaku mencabuli korban dengan cara memasukan jari milik pelaku ke alat kelamin korban
Mempergunakan apa	:	-

Melaporkan telah terjadi Peristiwa / Kasus : **TP. Perbuatan Cabul**

Pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Sekira Jam 10.00 Wib di
Telah terjadi **Tindak Pidana Perbuatan Cabul** di duga di yang lakukan oleh Sdr JE terhadap Korban yang bernama S (4,5 Tahun) Dengan cara korban di ajak main oleh pelaku dan korban di gendong dan pada saat itu alat kelamin korban di masukan jari oleh pelaku. Atas kejadian tersebut korban mengalami rasa sakit dan orang tua korban melaporkan ke Polres Bogor.

Sesuai dengan Laporan / Pengaduan No Pol : LP / : / / RES BOGOR tanggal 18 Februari 2015.

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pelapor

MENGETAHUI
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOGOR
KANIT SPKT III

SLAMET ERIYANTO
IPDA NRP 62060938

LAMPIRAN 3:

Perihal : **Pengaduan terhadap Proses Penyidikan yang Melawan Hukum**

Kepada Yth.:

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Enoy
No. KTP : 08123456xx
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat

Merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama:

Nama : Arai
Umur : **13 Tahun** (9 September 2001)
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat
Pekerjaan: Penulis

Anak saya menjadi tersangka dalam dugaan perkara pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diduga terjadi pada hari Minggu, 30 Juni 2015 di Mall Ambarawa yang

beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 31, Jakarta Pusat, Laporan Polisi No. 123/K/VI/2013/SEK.KEB.LAMA, tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa: *"Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut **cara yang diatur dalam undang-undang** untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

Terkait dengan kewenangan Penyidik melakukan Penyidikan, dalam pasal 7 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa: ***"Dalam menjalankan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku"***, namun Penyidik dalam kasus anak saya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itulah sebagai bagian dari masyarakat indonesia, saya ingin melakukan pengaduan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Penyidik di Polda Metro Jaya dalam menangani perkara ini pada tahap penyidikan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penanganan kasus anak saya antara lain:

1. **Penangkapan yang diikuti dengan penganiayaan oleh Aparat Kepolisian;**

   Anak saya ditampar dan dipukul tulang pipinya hingga gigi taringnya patah dan berdarah agar anak saya mengakui perbuatannya.

2. **Pemeriksaan anak tanpa didampingi oleh orang tua dan Penasehat Hukum;**

   Saya tidak dihubungi oleh Penyidik tentang kejadian yang menimpa anak saya.

3. **Penyatuan tempat penahanan dengan orang dewasa;**

Adapun nama-nama Penyidik terkait tindakan-tindakan melawan hukum dalam Penyidikan Laporan Polisi No.123/K/VI/2013/SEK.KEB.LAMA antara lain:

1. **Drs. Sardi Kebaikan, S.H. Komisaris Besar Polisi NRP: 12071123**
2. **Rudi Cinta Alam, S.iK, M.H. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP: 12123677**
3. **Cahaya Mustofa, S.IK., M.Si. Komisaris Polisi NRP: 12341145**

Saya berharap Yth. Kadivpropam Mabes Polri segera melakukan segala upaya untuk memberikan sanksi sesuai dengan kode etik dan hukum pidana yang berlaku dan dapat memberikan jawaban sesegera mungkin atas perkembangan pengaduan ini.

Hormat saya.

Andrea Hirata

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Kepolisian Nasional;
3. Kepala Badan Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Republik Indonesia;
4. Inspektur Pengawasan Umum, Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
6. Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
7. Arsip.

LAMPIRAN 4:

Penyedia Layanan Psikologis dan Pendampingan Hukum untuk Kasuk Anak

- **Yayasan Pulih**
  Pendampingan Psikologis
  Jalan Teluk Peleng 63 A, Komplek AIL-Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
  Telp. (021) 788 42 580, Fax. (021) 782 3021,
  Hotline : (021) 982 86 398/ 0888181 6860,
  Email: info@pulih.or.id
  E-counseling: counseling@pulih.or.id

- **Rumah Harapan**
  Penguatan dan Pemulihan Korban
  Jl. KH.HAsim Ashari No.60 A Roxy, Jakarta Barat
  tildisfmm@yahoo.co.id / manggarai67@gmail.com
  081382418258

- **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Provinsi DKI Jakarta**
  Penguatan dan Pemulihan Korban
  Jl. Raya Bekasi Timur Km 18 Pulogadung,
  Jakarta Timur – 13250
  Telp. (021) 4788 2898, Fax. (021) 4788 2899,
  Hotline : (021) 47882899, SMS : 081317617622
  Email : sekretariat@p2tp2a-dki.org
  hotline@p2tp2a-dki.org

- **ECPAT Indonesia**
  Advokasi Kebijakan, Litigasi, Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan
  Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19 Jl. Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750, Indonesia
  Telp: +62 21 794 3719, Fax : +62 21 794 3719
  email: secretariat@ecpatindonesia.org
  web: ecpatindonesia.org

- **Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)**
  Pendampingan Hukum, Psikologis, dan Rehabilitasi
  Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
  Jl. PPA No. 9 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur
  rpsa_jakarta@yahoo.com
  Telp. 021-8441431, Fax: 8454816

- **LPA DKI Jakarta**
  Penguatan dan Pemulihan Korban; Advokasi Litigasi
  Manggarai Utara II/17 RT.09/01 Jakarta Selatan
  Email: lpadki1417@gmail.com
  HP: 0812-9386632

- **Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA)**
  Penguatan dan Pemulihan Korban, Advokasi Litigasi
  Jl. TB Simatupang No.33 Jakarta Timur 13760
  komnaspa@cbn.net.id
  021-841.6157 Fax. 021-6158
  Hotline: 021-8779.1818

- **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**
  Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
  Phone: (021) 31901556

- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**
  Perlindungan Saksi dan Korban
  Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola)
  Lantai 1, Jl. Proklamasi No. 56,
  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320, Indonesia
  Phone: +62 21 31907021

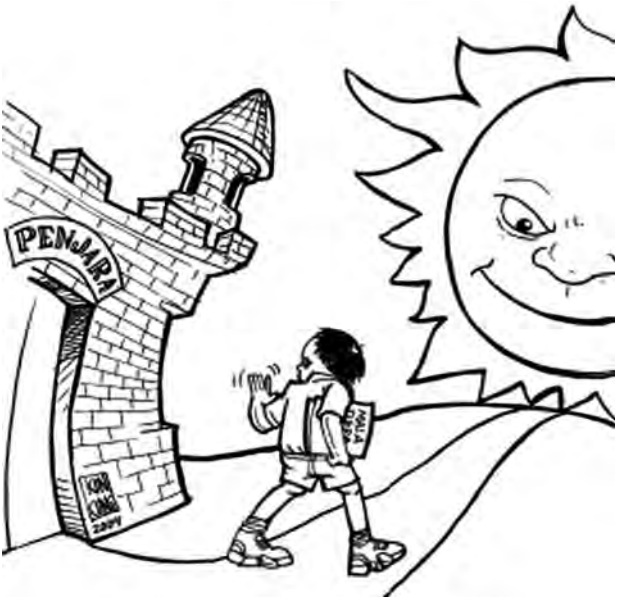

LAMPIRAN 5:

Draft Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

TEMPLATE I DIVERSI SPPA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 Juli 2014

Penetapan Hari Musyawarah Diversi

PENETAPAN

Nomor...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim/Majelis Hakim[1] Anak Pengadilan Negeri_____

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri _____ Nomor_____tanggal _____, tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara anak dengan terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

[1] Pilih sesuai dengan penetapan Ketua PN.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan;

Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN:

- Proses diversi dilaksanakan pada hari_____ tanggal_____Jam_____ di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri _____;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali/pendamping, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama).[2]

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....

HAKIM KETUA /HAKIM[3]
PENGADILAN NEGERI .....

[2] Keterlibatan semua unsur dan perwakilan masyarakat sifatnya kasuistis, mengacu pada Pasal 8
[3] Jika yang menangani adalah Majelis Hakim, maka yang digunakan adalah Hakim Ketua; jika yang menangani adalah hakim tunggal, maka yang digunakan adalah Hakim

LAMPIRAN 6:

Draft Berita Acara Diversi (untuk Diversi Berhasil) berdasarkan Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Diversi Berhasil (Berdasarkan Pasal 52 ayat 5 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor ...../Pid.Sus-Anak...../...../PN.....

Pengadilan Negeri ....., yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Proses diversi dihadiri oleh:[4]

1. ... .Fasilitator Diversi;
2. .....Panitera Pengganti;
3. .....Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
4. .....Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
5. .....Penasihat Hukum;
6. .....Anak;
7. .....Orangtua/Wali Anak/Pendamping;
8. .....Korban dan/atau Orangtua/Wali;
9. ..... Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyarawah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;[5]

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;[6]

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya sebagai berikut:[7]

Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:[8]

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1.....

Pasal 2.....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

(Nama....)

Fasilitator Diversi

(Nama....)

LAMPIRAN 7:

Draft Berita Acara Diversi (untuk Diversi Tidak Berhasil) berdasarkan Pasal 52 ayat 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Diversi Tidak Berhasil (Berdasarkan Pasal 52 ayat 6 UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA)

BERITA ACARA DIVERSI

Nomor ...../Pid.Sus-Anak...../...../PN.....

Pengadilan Negeri ....., yang melaksanakan musyawarah diversi perkara anak dengan terdakwa:

Nama lengkap :

Tempat lahir :

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Proses diversi dihadiri oleh:[10]

19. ... . Fasilitator Diversi;
20. .....Panitera Pengganti;
21. .....Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas;
22. ....
Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kerja Sosial (TKS)/masyarakat;
23. .....Penasihat Hukum;
24. .....Anak;
25. .....Orangtua/Wali/Pendamping Anak;
26. ....
Korban dan/atau Orangtua/Wali;
27. .....Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat).

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyarawah;

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah;[11]

Atas pertanyaan Fasilitator Diversi, Anak Korban/Orang Tua/Wali/Penasihat Hukum menyetujui dilakukan musyawarah;[12]

Selanjutnya Fasilitator Diversi membacakan ringkasan dakwaan;

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak/Orang Tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan pendapat sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Anak/Orangtua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

---

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Peksos/TKS/Pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:

Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut:[13]

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak korban/Orang tua/Wali/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan Anak/Orang tua/Wali/Pendamping/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Berdasarkan proses musyawarah tersebut, ternyata tidak tercapai kesepakatan diversi, karena _____ maka proses perkara dilanjutkan;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

(Nama....)

Fasilitator Diversi

(Nama....)

LAMPIRAN 8:

Draft Kesepakatan Diversi di Pengadilan

KESEPAKATAN DIVERSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

didampingi Orang tua/Wali/Pendamping yang bernama_____, sebagai pihak I;

II. Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :

Anak Korban, didampingi Orang tua/Wali yang bernama _____, sebagai pihak II;

Pada hari _____ tanggal _____ bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri _____ di hadapan Fasilitator Diversi _____ dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor _____ telah dicapai

kesepakatan diversi dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:[14]

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

Korban	Anak
_____	_____
Orang tua/Wali Korban	Orangtua/Wali Anak /Pendamping
_____	_____

Saksi-Saksi:

Pembimbing Kemasyarakatan	Penasihat Hukum Anak
_____	_____

Pekerja Sosial Profesional/ TKS/masyarakat

_____

Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kades/Guru/Tokoh Agama/Tokoh masyarakat)[15]

_____

Mengetahui,
Fasilitator Diversi

_____

LAMPIRAN 9:

Draft Template Penetapan Kepala Pengadilan Negeri untuk Diversi Berhasil di Pengadilan

PENETAPAN

Nomor...../Pid.Sus-Anak/20../PN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri _____

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik /Penuntut Umum/Hakim, Nomor _____tanggal _____ perihal _____ dalam perkara Anak dengan tersangka/terdakwa:
   Nama Lengkap:
   Tempat/Tanggal Lahir:
   Umur:
   Agama:
   Jenis Kelamin:
   Kebangsaan:
   Alamat:
   Pekerjaan:
2. Berita Acara Diversi Nomor _____tanggal _____;
3. Kesepakatan Diversi tanggal _____;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik/Penuntut Umum/Hakim tanggal _____ antara Anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal _____ dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

Pasal 2:

Pasal 3:

Pasal 4:

Pasal 5:

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN[17]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik /Penuntut Umum/Hakim;[18]
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/penuntut umum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan/hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Penyidik/Penuntut umum/pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada (yang berhak/Korban/terdakwa)/dirampas untuk negara/dirampas untuk dimusnahkan dan lain-lain* dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan di _____

Pada tanggal: _____

Ketua Pengadilan Negeri _____

*pilih yang sesuai

_____

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah Organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta huruf dan tertindas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat, khususnya kepada orang tua atau wali dari anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana agar hak-hak anak terlindungi.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp.: (021) 3145518.
Fax. : (021) 3912377.
Site : www.bantuanhukum.or.id

ISBN 978-602-73451-3-3